

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 1990 TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II



BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1991 NOMOR: 10 TAHUN 1991 SERI D NO.SERI 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 11 TAHUN 1990

TENTA NG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IL HULU SUNGAI SELATAN,

- mbang
- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi perah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara an pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan mama perluterciptanya ketentraman dan ketertihan dalam Wilayah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa untuk kepentingan tersebut diatas perlu menga tur lebih lanjut pelaksanaan pasal 43 ayat (2) Un dang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok-Pemerintahan di Daerah mengenai penunjukan Pegawaipegawai Daerah sebagai penyidik terhadap pelanggar an atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah -Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05 -PW.07.03 Tahun 1984 telah diatur ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa untuk mencapai maksud huruf a,b,c, pada kon sideran diatas maka dipandang perlu untuk menetap kannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Dagarah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat IIdi Kalimantan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten tang Pokok-Pokok Kepegawaisa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum Acara Pidana;
 - 5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982 ten tang Ketentuan-ketentuan Pokok Ber tahanan Keamanan Negara Republik Indo nemia;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Huku... Acara Pidana;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peratur an Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang 'Petunjak Pelaksanaan Pengusulan Pengus
- 9. Keputusan Menteri Aehakiman Nomor M. 14 -PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tam bahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hakum Teara Pidana;
- 10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewe-hang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil:
- 11. Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Men di Penyidik Regawai Negeri di Ling angan Pemerintah Daerah ;

12. Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984, tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Kepublik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Terwakiflan Rakyat Daerah Kabupaten -Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTHSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGADSELETAN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPA TEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

> BA.B. I KETENTUAN UMUM

> > Pasal 1

Dallam Peraturan

erah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah

adalah Kabupaten Daerah TingkatIl Hulu Sungai Selatan;

b. Pemerintah Daerah

adalah Pemerintah-Kabupaten Daerah Ligingkat Il Hulu Sungai Selatan;

c. Kepala Daerah

adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Hulu Sungai Selatan;

Penyelidik adalah serangkaian tindak Penyidik menurut cara yang diatur dalam KU HAP untuk mencari serta mengumpul kan bukti-bukti pelanggaran sehing ga membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menenikan tersangka;

- e. Tindak Pidana
- : adalah setiap perbuatan atau tin dakan dari seotang atau organisa si/badan Hukum yang bertentangan atau melanggar ketentuan-ketentu an Peraturan Daerah Kabupaten -Daerah Tingkat 11 Hulu Sungai -Selatan;
- f. Penyidik
- : adalah Pejabat Pegawai Negeri Si pil tertentu yang diberikan wewe nang dan kewajiban untuk melakukan tugas penyidikan atas pe langgaran Perat ran Daerah yang memuat ketentuan pidana;
- g. Lembaran Daerah: adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai -Selatan ;
- h. Unit Organisasi: adalah tempat petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada
 dikantor /Dinas, Dagian diling kungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Bungai Selat
 an.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Unit Organisasi;
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya dibawah koor dinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Tugas Penyidik adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang memuat ketentuan Pidana yang berlaku da lam wilayah hukum di tempat penyidikan tersebut ditempatkan.

B A B III

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Penyidik mempunyai wewenang
 - a. menerima laporaan atau pengaduan dari sessorang ten tang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tinjakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berkenti seorang tersangka dari kegiatanya dan memeriksa tanda pengenal diiri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ter
 - f. memanggiil orang urtuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubung an dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatpetunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cu
 kup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Poli
 si Negara Republik Indonesia memberitahukan hal ter
 sebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga
 nya;
 - i. mengadakan tindakan lain menutut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

(2) walam melakukan tugasnya, Penyidik tidak ber - wenang melakukan penangkapan dan atau penahan an.

BAB IV

PENUNJUKAN, PENGANGKATAN DAN PELBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah berwenang menunjuk nama-nama allon Penyidik;
- (2) Syarat-syarat untuk dipat ditunjuk sebagai Pennyidik adalah ;
 - a. Pegawai NegeriSipil baik Pegawai Negeri Sipil Pusat pil Daerah atau P gawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan berpangket serendah-rendahnya Pengatur Muda TK-I (Golongan II/b) atauyang disamakan dengan itu yang bertugas dalam bidang penyidikan sesuai dengan Un dang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang tekhnik operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada
 bidang tehnik operasional;
 - c. Daftar renilaian relaksanaan Pekerjaan Pe gawai regeri Sipil (DP 3) untuk selama (2) tahun berturut-turut harus terisi dengan rata-rata nilai baik ;
 - d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Reterangan Dokter.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian penyidik dilaku kan oleh Menteri Kehakiman.

B A B V

PELAKSANAAN TUGAS DAN PEMBINAAN.

Pasal 6

- (1) Penyidik dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undang an yang berlaku;
- (2) Penyidik memuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemeriksaan surat:
 - c. Penyitaan bedda ;
 - d. Pemasukan rumah ;
 - e. Pemeriksaan saksi :
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirim kannya kepada Aejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindakan lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadil an.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disam paikan kepada Pimpinan Unit Organisasi masing-masing untuk diteruskan kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

Pembinaan Penyikikan dilakukan oleh Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum.

B A B VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

B aya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Kegutusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahui memerintahkan.

 pengundangan dengan menampapkannya dalam Lembaran Daerah.

Kanderges, 15. Nopember 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

Ketua,

cap. dtt.

M.YUSERAN ANWAR, BA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

Nomor : 10

Pada tangal: 1 Oktober 1991

^Tahun : 1991

Seri : D

No Seri : 9

Bupati Aspala Daerah Tingkat II
... Helu Sungai Selatan,

cap. dtt.

M. MOH ARLAN ,SH.

Disahlan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputus an :

Tanggal : 27

27 Agustus 1991

1

Nomor : 22/SK-1/KUM.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

Drs. H. Ideris Apsani.

Pembina

NIP. 010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINL FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATUKAN DAERAH-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN

NO MOR: 11 TAHUN 1990

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PE -MERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka meningkatkan tertib hukum dilayah Kabu pater Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan untuk menun jang kelancaram pembangunan terutama dalam upaya menegak an huku dipandang perlu mengatur tentang ketentuan Penyi dik Pegawai Negera Sipil yang bertugas menyelenggarakan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan - Daerah.

Landasan hukum bagi Aparat Daerah yang bertugas sebagai penyidik selama ini adalah Herziene Inlandch Regelemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) akan tetapi dengan berlakukya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Peraturan Pemerin tah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka wewenang dan kedudukan penynyidik tersebut perlu disesuaikan.

Sejalan dengan ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin - tahan di Daerah yang menyebut bahwa " Jengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk pegawai-pegawai Daerah yang di - berikan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pe - langgaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ".

Adanya penyidik pada hakekatnya adalah untuk me - wujutkan ketentmaman dan keterti ban dikalangan masyara kat sehingga kesinambungan dan kelancaran kegiatan Pemerintah akan berjalan dengan baik.

一年一年一年一年一年

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 pasal 3

in.

: Cukup jelas.

: Yang berlaku dalam wilayah Hukum adalah Wilayah dimana petugas Penyidik ditempat kan.

Pasal 4 ayat (1) a s/d h

: Cultup jelas

· 9 (i)

: Yang dimaksud tindakan lain disini yeztu tindakan yang dianggap per lu oleh penyidik sepanjang timak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan 🗟

ayat (2)

: Kerena berwenang melakuk kan tugas penangkapan adalah petugas Repolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana damaksud-par-18 KUHAP, dan yang berwena ng melakukan penahanan ada lah Penyidik Pejabat Kepolisian Negana Republik_I

Indone Penuntut Umum serta hakim Pengadiaan sebagaimana Pa sal 20 ayat (1),(2) dan -

(3) JUHAP.

: Cukup jelas.

Culup je Las

Ketentuan Tengangkatan dan remberhentian seseorang Pr NS oleh Menetri Kehakimandisesuaikan menu ut Peratur an Perundang Undangan ya.s ber 1

Par 1 5 ayet (1) arat (2)

ayat (3)

Pasal 6 B/d 7

6 ayat (2) Sød c

ayat (3)

: Cukup jelas.

: Cukup Jelas.

: Pemasukan rumah yang dimasuk an disimi adalah kegiatan pe nyidik dalam melaksanakan tugasnya memasuki pagar ru mah & Perumahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

: Yang dimaksud dengan pembina an dalam hal ini meliputi pe ningkatan mutu penyidik me lalui pendidikan dan latihan.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10